



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-XII/2014**

Tentang

Jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD

- Pemohon** : **Ramdan Alamsyah, S.H., dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
Tanggal Putusan : Kamis, 9 Oktober 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan UU 17/2014 tidak memperhatikan berbagai fakta yang berkembang, khususnya terkait susunan ketua dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta, dan belum mengakomodasi anggota DPRD Provinsi yang jumlahnya lebih dari 100 orang sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 24 September 2014 yang pada persidangan tersebut tidak dihadiri oleh para Pemohon meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 804.87/PAN.MK/9/2014, tanggal 16 September 2014.

Bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan para Pemohon pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan karena keterlambatan hadir dalam persidangan disebabkan adanya demonstran penolakan RUU Pemilukada, RUU Advokat serta penyelenggaraan Kanisius Fair dan memohon agar agenda sidang pemeriksaan pendahuluan dapat diagendakan kembali. Menurut Mahkamah seharusnya para Pemohon berusaha datang lebih awal, apalagi para Pemohon juga telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 16 September 2014, sedangkan persidangan dilaksanakan tanggal 24 September 2014, pukul 14.00 WIB sehingga ada waktu yang cukup

bagi para Pemohon untuk hadir lebih awal. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa alasan para Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan para Pemohon gugur.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.